



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 118 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS KEHUTANAN BERDASARKAN  
ANALISA JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEHUTANAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat Dis Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Dis Kehutanan.

## Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Dis Kehutanan.

## Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

## BAB III

## KEGUNAAN

## Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Dis Kehutanan;
  - b. BKD;
  - c. BPSDM; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada Dis Kehutanan meliputi :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
    - 1) Jabatan Administrator;
    - 2) Jabatan Pengawas; dan
    - 3) Jabatan Pelaksana.
  - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Dis Kehutanan dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Dis Kehutanan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62050) dan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72068

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 118 TAHUN 2017  
Tanggal 22 Agustus 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS KEHUTAHAN

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris Dinas	
	a. Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengolah Barang	
	3) Pengolah Data Umum	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Pengadministrasi Pimpinan	
	6) Caraka	
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	3) Pengolah Data Kepegawaian	
	2) Pengadministrasi Kepegawaian	
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	d. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Penerimaan	
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Data Keuangan	
	6) Pengadministrasi Keuangan	
3.	Kepala Bidang Kehutanan	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	
	1) Pengelola Perencanaan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	
	2) Pengolah Perencanaan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	
	b. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Jalur Hijau	
	1) Pengelola Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Jalur Hijau	
	2) Pengolah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Jalur Hijau	
	3) Pengadministrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Jalur Hijau	
	4) Penyiap Berkas	

1	2	3
	c. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan	
	1) Pengelola Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan	
	2) Pengolah Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan	
	3) Pengadministrasi Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan	
	d. Jabatan Fungsional	
	1) Pengendali Ekosistem Hutan Konservasi	
	2) Pengendali Ekosistem Hutan Rehabilitasi	
	3) Pengendali Ekosistem Hutan Pengawas Tenaga Teknis	
4.	Kepala Bidang Pertamanan	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan	
	1) Pengelola Perencanaan Pertamanan	
	2) Pengolah Perencanaan Pertamanan	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Pertamanan	
	b. Kepala Seksi Taman	
	1) Pengelola Taman	
	2) Pengawas Taman	
	3) Pengadministrasi Taman	
	4) Caraka	
	c. Kepala Seksi Ornamen dan Instalasi	
	1) Pengelola Ornamen dan Instalasi	
	2) Pengawas Ornamen dan Instalasi	
	3) Pengadministrasi Ornamen dan Instalasi	
	4) Caraka	
5.	Kepala Bidang Pemakaman	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Taman Pemakaman	
	1) Pengelola Perencanaan Taman Pemakaman	
	2) Pengolah Perencanaan Taman Pemakaman	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Taman Pemakaman	
	b. Kepala Seksi Taman Pemakaman	
	1) Pengelola Taman Pemakaman	
	2) Pengendali Taman Pemakaman	
	3) Pengadministrasi Taman Pemakaman	
	c. Kepala Seksi Pelayanan dan Perpetakan Makam	
	1) Pengelola Pelayanan dan Perpetakan Makam	
	2) Pengawas Pelayanan dan Perpetakan Makam	
	3) Pengadministrasi Pelayanan dan Perpetakan Makam	
	4) Pengemudi Pelayanan dan Perpetakan Makam	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum	
	a. Kepala Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Data dan Informasi	
	1) Pengelola Penyuluhan, Pemberdayaan Data dan Informasi	
	2) Pengolah Penyuluhan, Pemberdayaan Data dan Informasi	
	3) Pengolah Teknologi Informasi	
	4) Pengadministrasi Penyuluhan, Pemberdayaan Data dan Informasi	

1	2	3
	b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	
	1) Pengelola Pengawasan dan Pengendalian	
	2) Pengolah Pengawasan dan Pengendalian	
	3) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian	
	4) Penyiap Berkas	
	5) Caraka	
	c. Kepala Seksi Penegakan Hukum	
	1) Pengelola Penegakan Hukum	
	2) Pengawas Penegakan Hukum	
	3) Pengadministrasi Penegakan Hukum	
	d. Jabatan Fungsional	
	1) Penyuluh Kehutanan	
	2) Polisi Kehutanan	
7.	Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Kehutanan	
	1) Pengelola Kehutanan	
	2) Pengolah Kehutanan	
	3) Pengadministrasi Kehutanan	
	c. Kepala Seksi Pertamanan	
	1) Pengelola Pertamanan	
	2) Pengolah Pertamanan	
	3) Pengadministrasi Pertamanan	
	d. Kepala Seksi Pemakaman	
	1) Pengelola Pemakaman	
	2) Pengolah Pemakaman	
	3) Pengadministrasi Pemakaman	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Cempaka Putih	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Pelayan Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Tanah Abang	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Caraka	

1	2	3
	g. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Sawah Besar	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Pelayan Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	h. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Johar Baru	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	i. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Gambir	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Caraka	
	j. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Senen	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	k. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Menteng	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Caraka	
	l. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Kemayoran	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	m. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona I (TPU Karet Bivak dan TPU Pasar Baru/PSBB)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Pelayan Taman Pemakaman Umum	
	4) Caraka	
	n. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona II (TPU Petamburan dan TPU Kawi-Kawi)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Pelayan Taman Pemakaman Umum	
	4) Caraka	
	o. Jabatan Fungsional	
	1) Pengendali Ekosistem Hutan Konservasi	
	2) Pengendali Ekosistem Hutan Rehabilitasi	
	3) Pengendali Ekosistem Hutan Pengawas Tenaga Teknis	
	4) Penyuluh Kehutanan	
	5) Polisi Kehutanan	

1	2	3
8.	Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	b. Kepala Seksi Kehutanan	
	1) Pengelola Kehutanan	
	2) Pengolah Kehutanan	
	3) Pengadministrasi Kehutanan	
	c. Kepala Seksi Pertamanan	
	1) Pengelola Pertamanan	
	2) Pengolah Pertamanan	
	3) Pengadministrasi Pertamanan	
	d. Kepala Seksi Pemakaman	
	1) Pengelola Pemakaman	
	2) Pengolah Pemakaman	
	3) Pengadministrasi Pemakaman	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Koja	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Penjaringan	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	g. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Pademangan	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	h. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Cilincing	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	i. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Tanjung Priok	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	j. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Kelapa Gading	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	

1	2	3
	k. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona III (TPU Jembatan Sampi, TPU Bulak Turi, TPU Malaka I/Sarang Bango dan TPU Malaka Ampat)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	
	l. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona IV (TPU Plumpang, TPU Kampung Mangga, TPU Sungai Bambu dan TPU Tegal Kunir)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	
	m. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona V (TPU Semper)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Pelayan Taman Pemakaman Umum	
	n. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona VI (TPU Rorotan)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	o. Jabatan Fungsional	
	1) Pengendali Ekosistem Hutan Konservasi	
	2) Pengendali Ekosistem Hutan Rehabilitasi	
	3) Pengendali Ekosistem Hutan Pengawas Tenaga Teknis	
	4) Penyuluh Kehutanan	
	5) Polisi Kehutanan	
9.	Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Kehutanan	
	1) Pengelola Kehutanan	
	2) Pengolah Kehutanan	
	3) Pengadministrasi Kehutanan	
	c. Kepala Seksi Pertamanan	
	1) Pengelola Pertamanan	
	2) Pengolah Pertamanan	
	3) Pengadministrasi Pertamanan	
	d. Kepala Seksi Pemakaman	
	1) Pengelola Pemakaman	
	2) Pengolah Pemakaman	
	3) Pengadministrasi Pemakaman	

1	2	3
	e. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Cengkareng	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Grogol Petamburan	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	g. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Kembangan	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	h. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Palmerah	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	i. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Taman Sari	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	j. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Tambora	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	k. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Kalideres	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	l. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Kebon Jeruk	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	m. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona VII (TPU Tegal Alur I, TPU Tegal Alur II dan TPU Pegadungan)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	n. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona VIII (TPU Rawa Kopi, TPU Kepa Duri dan TPU Basmol)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	o. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona IX (TPU Teko, TPU Kebon Jahe I, TPU Kebon Jahe II, TPU Utan Jati dan TPU Semanan)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	
	p. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona X (TPU Sukabumi Selatan, TPU Joglo dan TPU Grogol Kemanggisan)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	

1	2	3
	q. Jabatan Fungsional	
	1) Pengendali Ekosistem Hutan Konservasi	
	2) Pengendali Ekosistem Hutan Rehabilitasi	
	3) Pengendali Ekosistem Hutan Pengawas Tenaga Teknis	
	4) Penyuluh Kehutanan	
	5) Polisi Kehutanan	
10.	Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Kehutanan	
	1) Pengelola Kehutanan	
	2) Pengolah Kehutanan	
	3) Pengadministrasi Kehutanan	
	c. Kepala Seksi Pertamanan	
	1) Pengelola Pertamanan	
	2) Pengolah Pertamanan	
	3) Pengadministrasi Pertamanan	
	d. Kepala Seksi Pemakaman	
	1) Pengelola Pemakaman	
	2) Pengolah Pemakaman	
	3) Pengadministrasi Pemakaman	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Pesanggrahan	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Caraka	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Setiabudi	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Caraka	
	g. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Kebayoran Lama	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	h. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Kebayoran Baru	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Pelayan Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	i. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Cilandak	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	j. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Tebet	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	

1	2	3
	k. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Jagakarsa	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	l. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Pasar Minggu	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Caraka	
	m. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Mampang Prapatan	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Pengemudi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	n. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Pancoran	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	o. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XI (TPU Tanjung Barat, TPU Jagakarsa dan TPU Jeruk Purut)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	
	p. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XII (TPU Menteng Pulo I, TPU Menteng Pulo II dan TPU Menteng Pulo III)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	
	q. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XIII (TPU Grogol Selatan, TPU Cidodol I & TPU Cidodol II)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	r. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XIV (TPU Tanah Kusir I, TPU Tanah Kusir II dan TPU Kampung Kongsis)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	s. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XV (TPU Kampung Kandang dan TPU Srengseng Sawah)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	
	t. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XVI (TPU Cikoko, TPU Kebagusan, TPU Pasar Minggu, TPU Pejaten Barat, TPU Pejaten Timur dan TPU Pisangan)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	
	u. Jabatan Fungsional	
	1) Pengendali Ekosistem Hutan Konservasi	
	2) Pengendali Ekosistem Hutan Rehabilitasi	
	3) Pengendali Ekosistem Hutan Pengawas Tenaga Teknis	
	4) Penyuluh Kehutanan	
	5) Polisi Kehutanan	

1	2	3
11.	Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Kehutanan	
	1) Pengelola Kehutanan	
	2) Pengolah Kehutanan	
	3) Pengadministrasi Kehutanan	
	c. Kepala Seksi Pertamanan	
	1) Pengelola Pertamanan	
	2) Pengolah Pertamanan	
	3) Pengadministrasi Pertamanan	
	d. Kepala Seksi Pemakaman	
	1) Pengelola Pemakaman	
	2) Pengolah Pemakaman	
	3) Pengadministrasi Pemakaman	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Ciracas	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Cakung	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	g. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Duren Sawit	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Caraka	
	h. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Pulo Gadung	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	3) Pelayan Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	i. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Kramat Jati	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	j. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Pasar Rebo	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	k. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Matraman	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	

1	2	3
	l. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Jatinegara	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	m. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Cipayung	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	n. Kepala Satuan Pelaksana Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan Makasar	
	1) Pengawas Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kehutanan dan Pertamanan Kecamatan	
	o. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XVII (TPU Cibubur Mede, TPU Cibubur Ringin, TPU Cilangkap, TPU Munjul, TPU Ciracas, TPU Susukan Budha dan TPU Susukan Islam)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	p. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XVIII (TPU Kampung Rambutan I, TPU Kampung Rambutan II, TPU Kampung Dukuh, TPU Kebon Pala dan TPU Cipinang Asem)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	q. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XIX (tpu Cipinang Baru, TPU Penggilingan, TPU Kampung Kapuk, TPU Penggilingan Layur, TPU Utan Kayu dan TPU Kampung Baru)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	r. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XX (TPU Bantarjati, TPU Bambu Apus, TPU Ceger dan TPU Cipayung)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	
	s. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XXI (TPU Cipinang Besar, TPU Prumpung, TPU Kober Jatinegara, TPU Kober Ulu dan TPU Kampung Bayur)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Caraka	
	t. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XXII (TPU Pondok Ranggon)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Pelayan Taman Pemakaman Umum	
	u. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XXIII (TPU Pondok Kelapa, TPU Malaka II dan TPU Malaka I)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	v. Kepala Satuan Pelaksana Taman Pemakaman Umum Zona XXIV (TPU Kampung Gedong, TPU Kalisari dan TPU Cijantung)	
	1) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum	
	2) Petugas Taman Pemakaman Umum	
	3) Pelayan Taman Pemakaman Umum	

1	2	3
	w. Jabatan Fungsional	
	1) Pengendali Ekosistem Hutan Konservasi	
	2) Pengendali Ekosistem Hutan Rehabilitasi	
	3) Pengendali Ekosistem Hutan Pengawas Tenaga Teknis	
	4) Penyuluh Kehutanan	
	5) Polisi Kehutanan	
12.	Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengembangan Tanaman	
	1) Pengolah Pengembangan Tanaman	
	2) Pengadministrasi Pengembangan Tanaman	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Tata Hias dan Dekorasi	
	1) Pengolah Tata Hias dan Dekorasi	
	2) Pengadministrasi Tata Hias dan Dekorasi	
	3) Pengemudi Tata Hias dan Dekorasi	
13.	Kepala Unit Pengadaan Tanah Kehutanan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I	
	1) Pengolah Pengadaan Tanah Wilayah I	
	2) Pengadministrasi Pengadaan Tanah Wilayah I	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II	
	1) Pengolah Pengadaan Tanah Wilayah II	
	2) Pengadministrasi Pengadaan Tanah Wilayah II	
14.	Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Kepala Satuan Pelaksana Umum Rumah Tangga dan Keamanan	
	a) Pengurus Barang Pembantu	
	b) Pengolah Umum dan Rumah Tangga	
	c) Pengadministrasi Umum Rumah Tangga dan Keamanan	
	d) Petugas Rumah Tangga dan Keamanan	
	e) Pelayan Keamanan	
	2) Kepala Satuan Pelaksana Kepegawaian	
	a) Pengolah Data Kepegawaian	
	b) Pengadministrasi Kepegawaian	

1	2	3
	3) Kepala Satuan Pelaksana Perencanaan Anggaran dan Keuangan	
	a) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	b) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	c) Verifikator Keuangan	
	d) Pengolah Data Keuangan	
	e) Pengolah Data Perencanaan Anggaran	
	f) Pengadministrasi Perencanaan Anggaran dan Keuangan	
	b. Kepala Seksi Konservasi, Peragaan, Penelitian dan Pengembangan	
	1) Kepala Satuan Pelaksana Kesejahteraan Satwa	
	a) Kurator Satwa	
	b) Pemelihara Satwa	
	c) Pengadministrasi Kesejahteraan Satwa	
	d) Pelayan Satwa	
	2) Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan dan Kerjasama Antar Lembaga Konservasi	
	a) Pengolah Klinik Hewan	
	b) Pengolah Data Pendidikan dan Kerjasama Antar Lembaga Konservasi	
	c) Pengadministrasi Pendidikan dan Kerjasama Antar Lembaga Konservasi	
	3) Kepala Satuan Pelaksana Pakan Satwa	
	a) Pengawas Pakan Satwa	
	b) Pengolah Data Pakan Satwa	
	c) Pengadministrasi Pakan Satwa	
	d) Petugas Pakan Satwa	
	c. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi	
	1) Kepala Satuan Pelaksana Promosi dan Pengembangan Usaha	
	a) Pengawas Promosi dan Pengembangan Usaha	
	b) Pengolah Data Promosi dan Pengembangan Usaha	
	c) Pengadministrasi Promosi dan Pengembangan Usaha	
	d) Petugas Loker	
	2) Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pengunjung dan Teknologi Informasi	
	a) Pengendali Pelayanan Pengunjung dan Teknologi Informasi	
	b) Pengadministrasi Pelaksana Pelayanan Pengunjung dan Teknologi Informasi	
	c) Petugas Pelayanan Pengunjung dan Teknologi Informasi	
	d. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	
	1) Kepala Satuan Pelaksana Pemeliharaan Fisik, Listrik dan Air	
	a) Pengendali Pemeliharaan Fisik, Listrik dan Air	
	b) Pengolah Data Pemeliharaan Fisik, Listrik dan Air	
	c) Pengadministrasi Pemeliharaan Fisik, Listrik dan Air	
	d) Petugas Pemeliharaan Fisik, Listrik dan Air	
	2) Kepala Satuan Pelaksana Kebersihan dan Pertamanan	
	a) Pengolah Lingkungan	
	b) Pengawas Kebersihan dan Pertamanan	
	c) Pengadministrasi Kebersihan dan Pertamanan	
	d) Petugas Kebersihan dan Pertamanan	
	e) Pelayan Kebersihan dan Pertamanan	

1	2	3
	e. Jabatan Fungsional	
	1) Medik Veteriner	
	2) Paramedik Veteriner	
	f. Kepala Satuan Pengawas Internal	
	1) Sekretaris (SPI)	
	2) Anggota (SPI)	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT